

2017

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2017- 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

REVIEW ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KULON PROGO 2017 – 2022

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan Visi RPJMD : “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”, telah menentukan 6 (enam) Misi untuk mencapainya. Salah satu misinya adalah mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Sampai saat ini Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain : PAD yang masih kecil, masih banyaknya penduduk miskin, kondisi belanja pegawai masih tinggi, kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang belum optimal. Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai tantangan untuk berkembang : Program pembangunan bandara internasional, penambangan pasir besi, pembangunan pelabuhan perikanan dan potensi daerah lainnya. Perencanaan perubahan secara sistematis harus dilakukan sejak sekarang, maka reformasi birokrasi menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus lebih fokus dan menyusun tahap-tahap untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur serta meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi. Reformasi meliputi : Reorganisasi administrasi atau *aspek institusional* (kelembagaan) dan reformasi perubahan sikap, perilaku, dan nilai orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi.

B. PENDAHULUAN

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi misi utama bagi pemerintah yang demokratis. karena esensi otonomi daerah adalah meningkatkan : *Public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan).

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paradigma pemerintahan yang baik mempunyai arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diukur dan dinilai kinerjanya dengan menggunakan “indikator-indikator pemerintahan yg baik” :

1. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah;
2. Hormat terhadap hak azasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum;
3. Partisipasi rakyat;
4. Efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi publik;
5. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;
6. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar.

Seperti yang dipaparkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, bahwa konsep reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Konsep reformasi birokrasi juga berkaitan dengan upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Konsep reformasi birokrasi juga berkaitan upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Reformasi birokrasi dalam beberapa literatur disebut reformasi administrasi publik atau ada yang menyebut reformasi administrasi. Menurut Mosher, (dalam Rais dan Flassy, 2005 : 5) bahwa Reformasi Administrasi Publik terdiri :

1. **Reorganisasi administrasi**, yang sering disebut sebagai **aspek institusional** (kelembagaan)
2. **Perubahan sikap, perilaku, dan nilai** orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi, sering disebut sebagai **aspek perilaku**.

Hampir sama seperti yang disampaikan Caiden (1991 : 100), dua hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan reformasi administrasi yaitu :

1. **Organisasi** meliputi tujuan, target, kebijaksanaan, ukuran, bentuk, struktur dan kebiasaan organisasi;
2. **Individu**, meliputi hak, kewajiban, legalitas, ambisi, harapan, kreativitas dan lain-lain.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memberi penekanan pada aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadikan reformasi birokrasi sebagai prasyarat utama mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena kalau dikembalikan lagi pada makna reformasi birokrasi adalah upaya melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Pemerintah daerah harus lebih fokus seperti yang disampaikan Caiden dan Mosher harus melaksanakan reformasi institusional dan melaksanakan reformasi perilaku birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah dan sasaran reformasi birokrasi adalah meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Delapan area perubahan reformasi birokrasi :

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada garis besarnya Kebijakan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan :

1. Penataan Organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
2. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.
3. Manajemen sumber daya manusia aparatur dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.
4. Pengurangan praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Pemantapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Optimalisasi Pelayanan Publik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.
7. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, mencapai kinerja yang baik dan berorientasi pada hasil (outcomes).

Arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, sedangkan operasionalisasinya pada awalnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, dan saat ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Berdasarkan arahan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan sejalan dengan proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah tersebut. Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
6. Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Keberlanjutan pembangunan di kabupaten Kulon Progo dijabarkan dalam keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD 2017-2022 terdapat visi pembangunan Kulon Progo ke depan. Visi Pembangunan Jangka Menengah 2017 - 2022 :

“Terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera, aman, tentram, berkaratker dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Visi akan dicapai melalui beberapa misi, yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tentram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Dari misi ke tiga dapat diketahui keberadaan *good governance* di Kulon Progo, yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tentram. Dari berbagai permasalahan pelaksanaan pemerintahan, berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit perlu dilakukan:

1. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa
2. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mengemban misi Kabupaten Kulon Progo di saat yang akan datang yang berat dengan adanya program-program besar, antara lain :

1. Bandara Internasional.

Rencana pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo berdasarkan Pra Studi Kelayakan (*feasibility study*) hibah dari Pemerintah Republik Ceko, yang dibuat Mott Mac Donald pada Tahun 2006. Latar belakang perencanaan pembangunan bandara karena Bandara Adisutjipto merupakan Bandara berskala internasional yang memiliki rute penerbangan ke berbagai destinasi nasional, regional maupun internasional. Lebih dari tiga juta penumpang dilayani setiap tahun. Meningkatnya pergerakan manusia dan barang membuat bandara Adisutjipto kini tidak mampu lagi mengikuti pertumbuhan tersebut. Keberadaan bandara Adisutjipto juga sudah tidak layak

dengan panjang landasannya cuma 2.200 meter dan sulit dilandasi pesawat berbadan besar. Penambahan panjang landasan tidak mungkin dilakukan karena tidak ada lahan (sekitar bandara dipadati pemukiman warga). Untuk itu diperlukan pemindahan bandara sangat tepat, karena frekuensi penerbangan dan arus penumpang di bandara Adisutjipto sudah *overload*.

Penandatanganan kerjasama penyusunan Studi Kelayakan dan master plan antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Angkasa Pura dilaksanakan pada 11 Maret 2011. Pelaksanaan *feasibility study* oleh PT Angkasa Pura bekerjasama dengan GVK Airport Developer Pvt Ltd (India) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Peran Bandara Internasional baru yang akan dibuat, meliputi: Bandara Internasional Kelas Dunia, Pengganti Bandara Adisutjipto, untuk sipil dan komersial, menyediakan pelayanan domestik, internasional dan charter, Bandara utama untuk mendukung pengembangan *tourisme*, perdagangan dan investasi, semua VVIP dan Militer di Yogyakarta.

Hasil evaluasi dari aspek pengembangan wilayah, ketersediaan lahan, kesesuaian operasional, sosial ekonomi dan budaya, Lingkungan Hidup, akses, teknis dan penilaian perbandingan pembiayaan, menempatkan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai calon terbaik lokasi *Yogyakarta International Airport*.

Pembangunan Bandara Kulonprogo termasuk dalam program *PPP Project Book* Bappenas 2010-2014. Setelah studi kelayakan telah selesai disusun, selanjutnya akan dibuat rencana induk (*master plan*). Kemudian dilanjutkan pembuatan *detail engineering design* selama Juni–Desember 2012. Setelah itu, sesuai jadwal akan dilakukan proses tender pada 2013, dan berlanjut dengan pengerjaan konstruksi selama 2014-2016. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Herry Bhakti Gumay, “Bandara Internasional Kulon Progo akan siap beroperasi mulai tahun 2016 atau kalau bisa lebih cepat lagi”.

Dampak sosial dan ketersediaan lahan calon bandara di Temon, meliputi: 670 rumah tinggal penduduk, 70 ha lahan sawah, dan 18% Paku Alam Ground dengan luas lahan yang dibutuhkan seluas 669 hektar. Pemerintah juga akan mengintegrasikan dengan jalur kereta api Lintas Jawa dengan lokasi bandara.

Masterplan Bandara Kulon Progo – terletak sekitar 30 km sebelah barat dari kota Yogyakarta – direncanakan memiliki *runway* sepanjang 3.600 meter. Landasan tersebut sangat memadai untuk pesawat ukuran besar dan bertaraf

internasional. Pada landasan sisi timur-barat, ditambah dua perimeter masing-masing sejauh 900 meter sehingga total keseluruhan *runway* adalah 4.400 meter. Yang dikerjakan pertama adalah landasan pacu, barulah perimeter dan menyusul *lighting*. Luas lahan bandara mencapai sekitar 350 hektare, dilengkapi 7 *taxiway* dengan 4 *interconnect taxiway*. Sarana dan fasilitas yang ada nantinya adalah *apron*, *terminal building*, *commercial building*, *technical building* dan dukungan pengoperasian penerbangan dengan *Air Traffic Control* (ATC) serta fasilitas parkir bagi pengunjung. Bandara yang mampu melayani 30 juta penumpang setiap tahun.

2. Pelabuhan Tanjung Adikarta

Terkait dengan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta, telah direalisasikan pembangunan 80% antara lain: pemecah gelombang, dermaga, Tempat Pelelangan Ikan, perumahan nelayan dan kolam pelabuhan. Tahun 2013 diharapkan sudah dapat dioperasikan. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan *Letter of Intent* antara Bupati Kulon Progo dengan Pimpinan Korea Surimi Co. Ltd yang akan menanamkan modal di Kulon Progo apabila produksi ikan mencapai 30.000 MT per tahun.

C. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo 2017-2022, merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi atas Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo 2012-2016. pada kenyataannya beberapa kegiatan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 atau tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui pencapaian 8 area perubahan maka disusun Matrik seperti terdapat pada **matrik, terlampir**. Dari matrik dapat diketahui unsur-unsur yang sudah dilaksanakan dan unsur-unsur yang belum dilaksanakan.

1. Pencapaian

Sesuai Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah ada 4 kriteria antara lain :

- a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
 - 1) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 205 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
 - 2) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 213 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang telah dicabut dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 34/A/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- b. Menyediakan anggaran yang cukup dari optimalisasi anggaran yang ada.
- c. Memiliki anggaran Belanja Aparatur kurang 50% dari total APBD.
- d. Memiliki komitmen dibuktikan : Opini BPK, Hasil Evaluasi AKIP dan IKM rata-rata bernilai baik.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, beberapa keberhasilan dan kebijakan-kebijakan prioritas untuk memacu pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kulon Progo :

- a. Penghargaan Otonomi Daerah Award Tahun 2012

Penghargaan Otonomi Award Tahun 2012 diterima Bupati Kulon Progo pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVI pada 25 April 2012 di Hotel Borobudur Jakarta. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah, diukur dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dari aspek sasaran penilaian Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah tersebut, Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai kumulatif 3,0707 sehingga masuk Peringkat 7 dari 346 Kabupaten dengan kinerja terbaik di Indonesia. Peringkat yang diperoleh ini mengalami peningkatan dari peringkat 10 yang dicapai tahun sebelumnya.

Penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat 15 dengan perolehan nilai 3,0758. **Tahun 2014 menduduki peringkat 1 dengan perolehan nilai 3,3465** dan tahun 2015 menduduki peringkat 4 dengan perolehan nilai 3,3013.

Adapun indikator kinerja utama pemerintah daerah yang dijadikan penilaian meliputi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, capaian PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pengangguran, jumlah investasi di daerah, ketepatan penyampaian pelaporan kinerja dan keuangan, persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan banyaknya penghargaan yang diterima daerah.

b. Penguatan Sistem Manajerial SDM Aparatur

Berkaitan dengan manajemen Sumber Daya Manusia telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat/meningkatkan kapasitas SDM, antara lain :

- 1) melakukan Evaluasi Jabatan (Evajab);
- 2) membuat Standar Kompetensi Manajerial bagi jabatan di SKPD;
- 3) telah dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu untuk Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Kebudayaan.

Dengan adanya Undang-undang ASN terkait dengan Merit System juga telah dilakukan *Talent Pool* / Pemetaan bagi pegawai di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Mengingat keberadaan SDM menjadi hal yang penting untuk dioptimalkan maka Pemerintah Kabupaten disamping selalu berupaya mengirimkan peserta/pegawai dalam pendidikan/ tugas belajar, juga secara.....mengirimkan S2/Psikolog untuk mengikuti assessment di Kabupaten.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kinerja peningkatan akuntabilitas telah mencapai target yang ditetapkan melalui upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimulai dengan adanya review RPJMD, perumusan Indikator Kinerja baik ditingkat Pemda maupun SKPD serta pembangunan berbagai sistem informasi *online* mulai dari perencanaan, pengendalian dan

evaluasi yang sudah terintegrasi databasenya dengan *e-Musrenbang*, *e-Planning*, *e- Monev* dan *e- SAKIP*. Disamping pengembangan berbagai SIM tersebut, pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja yang dimulai dari pejabat terendah (esselon IV) sampai dengan eselon II.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2017 Pemkab Kulon Progo berhasil mendapatkan prestasi Sangat Baik (BB) dengan nilai 75,54. Disamping itu terhadap pengelolaan keuangan daerah dan asset berdasarkan opini BPK pada tahun 2016 dan tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo telah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

d. Pelayanan Publik

Kondisi pelayan publik di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Unit	Nilai Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	74,976	B	Baik
2	Dinas DUKCAPIL	87,312	A	Sangat Baik
3	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	76,361	B	Baik
4	Dinas NAKERTRANS	79,520	B	Baik
5	DPMPT	78,899	B	Baik
6	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	77,869	B	Baik
7	RSUD Nyi Ageng Serang	73,805	B	Baik
8	Kelurahan Wates	74,604	B	Baik
9	Kecamatan Kalibawang	79,751	B	Baik
10	Kecamatan Samigaluh	84,472	A	Sangat Baik
11	Kecamatan Girimulyo	85,697	A	Sangat Baik
12	Kecamatan Nanggulan	87,170	A	Sangat Baik
13	Kecamatan Sentolo	78,491	B	Baik
14	Kecamatan Pengasih	84,490	A	Sangat Baik
15	Kecamatan Wates	80,745	B	Baik
16	Kecamatan Kokap	81,260	A	Sangat Baik
17	Kecamatan Temon	85,129	A	Sangat Baik
18	Kecamatan Panjatan	89,105	A	Sangat Baik
19	Kecamatan Lendah	80,141	B	Baik
20	Kecamatan Galur	76,272	B	Baik
21	Puskesmas Kalibawang	84,224	A	Sangat Baik
22	Puskesmas Samigaluh I	86,727	A	Sangat Baik
23	Puskesmas Samigaluh II	83,946	A	Sangat Baik
24	Puskesmas Girimulyo I	83,922	A	Sangat Baik

25	Puskesmas Girimulyo II	86,454	A	Sangat Baik
26	Puskesmas Nanggulan	87,874	A	Sangat Baik
27	Puskesmas Sentolo I	84,632	A	Sangat Baik
28	Puskesmas Sentolo II	85,046	A	Sangat Baik
29	Puskesmas Pengasih I	88,608	A	Sangat Baik
30	Puskesmas Pengasih II	80,550	B	Baik
31	Puskesmas Wates	82,455	A	Sangat Baik
32	Puskesmas Kokap I	83,413	A	Sangat Baik
33	Puskesmas Kokap II	82,691	A	Sangat Baik
34	Puskesmas Temon I	84,608	A	Sangat Baik
35	Puskesmas Temon II	78,880	B	Baik
36	Puskesmas Panjatan I	81,118	B	Baik
37	Puskesmas Panjatan II	87,200	A	Sangat Baik
38	Puskesmas Lendah I	79,331	B	Baik
39	Puskesmas Lendah II	79,792	B	Baik
40	Puskesmas Galur I	79,851	B	Baik
41	Puskesmas Galur II	81,496	A	Sangat Baik

Sumber : Bag Organisasi, Setda Kab Kulon Progo

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik juga dilakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1) Open house dan dialog Bupati dalam rangka Konsultasi Warga.
Setiap hari Kamis Pagi pukul 06.30 WIB s.d selesai, Bupati memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi dan masukan dari masyarakat. Selain itu setiap hari Jum’at pagi dilakukan “Bupati Menyapa” RRI Yogyakarta Programa 1 tiap hari Jum’at Pk. 07.30 s.d 08.00 WIB. Selanjutnya segala permasalahan tersebut dibahas Bupati dan seluruh Kepala SKPD pada hari Selasa berikutnya, untuk dilakukan tindak lanjut SKPD guna menyelesaikannya.
- 2) Jaminan Kesehatan bagi semua penduduk (*total coverage*)
Kebijakan yang kami tempuh terkait jaminan kesehatan bagi semua penduduk yang belum mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, dijamin sebagai peserta Jamkesda non kartu. Semua penduduk Kulon Progo ber-KTP atau KK yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan disediakan penyediaan pembiayaan pada layanan dasar di Puskesmas dan subsidi terbatas pada rawat inap Rumah Sakit Kelas III sampai dengan Rp. 5.000.000,- per orang per tahun.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, maka dicanangkan *public service excellent* kepada masyarakat. Seluruh penyelenggara pelayanan publik mulai dari SKPD Teknis, Camat sampai dengan Kepala Desa dan Lurah telah menandatangani Pakta Integritas untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik (*respon time*).

Dalam rangka peningkatan pelayanan juga telah menggunakan sistem informasi perijinan (*ePermit*), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan pengadaan barang jasa melalui lelang elektronik (*e-Procurement*) melalui LPSE Kulon Progo.

Selain itu, untuk menindaklanjuti Permendagri No 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Wakil Gubernur DIY pada 28 Nopember 2013 telah melaunching penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kulon Progo (di Kecamatan Pengasih). Seiring dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat. Semangat pelimpahan dari regulasi ini adalah mendekatkan pelayanan yang semula dilakukan oleh SKPD di kabupaten, tetapi setelah dilimpahkan kepada Camat bergeser di kecamatan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan. Adapun aspek perijinan yang dilimpahkan kepada Camat sebanyak 19 jenis dan inilah yang menjadi penonjolan pelaksanaan PATEN.

e. Penanganan Kemiskinan

Database kemiskinan Kulon Progo Tahun 2011 yang telah tersusun *by name, by address, by case* dijadikan pedoman untuk sasaran yang jelas program dan kegiatan seluruh sektor, sehingga berkontribusi pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu orientasi pembangunan juga difokuskan pada peningkatan ekonomi keluarga miskin. Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, telah difasilitasi kepedulian dari PNS terhadap keluarga miskin, CSR dari perusahaan-perusahaan dan bantuan pihak-pihak lainnya. Dana yang terkumpul diserahkan langsung donatur kepada keluarga miskin atau yang berhak, antara lain melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan beasiswa pelajar dari keluarga tidak mampu. Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat tetap diupayakan guna mempercepat penanganan pengentasan kemiskinan masyarakat Kulon Progo.

Sebagai pewujudan rasa simpati dan empati kepada masyarakat miskin serta untuk memberikan semangat dan motivasi, setiap hari Minggu dilaksanakan bedah rumah tak layak huni dengan bergotong royong dan bekerja bhakti bersama-sama warga masyarakat dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

f. Gerakan “Beli” dan “Bela” Kulon Progo

Dalam rangka upaya keberpihakan pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal, telah menggalakkan gerakan “beli” dan “bela” Kulon Progo yang dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2013. Gerakan ini terinspirasi pada saat membeli beras untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari ditemukan beras yang diproduksi luar daerah. Hal ini merupakan ironi ditengah surplus beras yang diproduksi petani Kulon Progo.

Untuk itu telah dicanangkan kepada segenap aparaturnya daerah dan masyarakat untuk membeli produk Kulon Progo. dihimbau PNS di lingkungan Pemkab agar membeli beras yang diproduksi oleh petani Kulon Progo. Melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tiap bulan mensuplai kebutuhan beras karyawan ke kantor-kantor. Selain itu, bagi para rekanan pelaksana program/proyek juga dihimbau untuk menggunakan tenaga kerja, bahan bangunan yang bisa di dapat di Kulon Progo. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah juga dihimbau diprioritaskan produk lokal daerah. Selain itu guna lebih mendorong produk lokal, dilakukan inovasi yaitu dengan memproduksi air minum dalam kemasan yang diberi merek “AirKU” (Air Kulon Progo).

Upaya gerakan ini diharapkan dapat menumbuhkan *multiplayer effect* bagi pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat Kulon Progo.

2. Rencana, Kriteria Keberhasilan, Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja, Penanggungjawab dan Rencana Anggaran.

Dari Matrik dapat diketahui unsur-unsur reformasi birokrasi yang sudah atau yang belum dilaksanakan, ditentukan tahun pelaksanaannya dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Dengan memperhatikan Rencana Strategis masing-masing SKPD pengampu maka disusun Rencana Kerja, Waktu pelaksanaan dan Penanggung Jawab.

3. Agenda Prioritas

Program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Program dan Tahapan Kerja. Dari kegiatan itu dipilih kegiatan yang *Quick wins*. *Quick wins* atau juga sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Pemerintah Daerah

Quick Wins diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, juga memberikan image positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Beberapa Program dan kegiatan yang menjadi Quick Win pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022 yaitu :

1. Review RPJMD, Review Renstra SKPD, Review PK (Bappeda, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi);
2. Terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran serta *e-monev*, *e-sakip* (Bappeda);
3. Sosialisasi dan Implementasi Budaya Kerja bagi PNS (Bagian Organisasi, SKPD);
4. Evaluasi SOP secara berkala (Bagian Organisasi, SKPD);
5. Penyusunan SOP berbasis Risiko (Bagian Organisasi, SKPD);
6. Seleksai CPNS dengan CAT (BKPP);
7. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pola Karir PNSD (BKPP);
8. Pembuatan Aplikasi SKPD dan PPPK on line (BKPP);
9. Penyusunan database SIMPEG berbasis on line (BKPP);
10. Penyusunan database profil kompetensi PNSD;
11. Perencanaan Kebutuhan Diklat (BKPP);
12. Penetapan SKPD sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan SKPD sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Inspektorat Daerah);
13. Terbentuknya SMS Center/Aduan (Dinas Kominfo);
14. Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) dalam web (Dinas Kominfo);
15. Penyusunan Standar Pelayanan di SKPD (Bagian Organisasi, SKPD);

Demikian Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022 ini disusun sebagai pedoman untuk memperbaiki aspek institusi dan aspek perilaku, sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui : Peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; serta peningkatan daya saing daerah akan terwujud.

Wates, 1 November 2018
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

